



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEWAJIBAN HUKUM DEBITUR ATAS HUTANG DI BANK
TERHADAP JAMINAN PIHAK KETIGA YANG
MENINGGAL DUNIA**

S K R I P S I

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :
MARIO FERNANDO
NPM. 201003742017930**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**KEWAJIBAN HUKUM DEBITUR ATAS HUTANG DI BANK
TERHADAP JAMINAN PIHAK KETIGA YANG
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
MARIO FERNANDO
NPM. 201003742017930

Mengesahkan :

Tim Pengaji

Ketua,


KUSWARINI, S.H., M.H.
NIDN. 06-1312-6203


Anggota
SOENARTO, S.H., MHUM
NIDN. 06-1404-6101


Anggota
HERI PURNOMO, S.H., MHUM
NIDN. 06-1608-6201


Mengetahui :
Dekan
PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM
NIDN. 06-2504-6301
FAKULTAS HUKUM
SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Pada Umumnya Pengertian Kredit dan Penggolongan Kredit.....	13
1. Unsur - unsur kredit	14
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	17
B. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit	24
1. Pengertian Jaminan Kredit	24
2. Dasar Hukum Jaminan Kredit.....	24
3. Macam - macam Jaminan dalam Perjanjian Kredit	27
D. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit.....	28
1. Pengertian Hak Tanggungan	28
2. Subyek Hak Tanggungan.....	30
3. Obyek Hak Tanggungan.	31

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kreditur terhadap obyek Hak Tanggungan	33
5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Syarat Berlakunya	35
E. Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	40
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Penyajian Data	41
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	42
A. Kewajiban Debitur di Bank Yang Jaminannya Milik Pihak Ketiga .	42
B. Hambatan - hambatan dan upaya penyelesaian atas hutang debitur di bank jika pemilik jaminan meninggal dunia	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing - masing pihak yang akan menjadi undang - undang bagi para pihak yang membuatnya Tujuan Penelitian Ini Untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban debitur terhadap hutang di bank saat agunan yang dijaminkan merupakan milik pihak ketiga dan Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum apa saja yang akan timbul jika pihak ketiga meninggal dunia. Metode Penelitian dengan Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian dalam Penelitian bahwa Debitur bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya atas fasilitas kredit yang diterimanya dari bank. Didalam perjanjian kredit sudah diatur hak dan kewajiban debitur selama menikmati fasilitas kredit di bank. Debitur dimungkinkan untuk menjadikan jaminan pihak luar untuk dijadikan jaminan di bank. Jaminan milik pihak ketiga yang mendapat persetujuan akan dijadikan jaminan sampai fasilitas kredit yang dinikmati debitur ini selesai. Debitur pun bertanggung jawab atas jaminan yang dijaminkan pihak ketiga kepada dirinya dan diserahkan kepada bank. Ketika seseorang meninggal dunia, maka secara hukum seluruh harta kekayaannya akan beralih kepada ahli warisnya Peralihan itu pertama - pertama harus mengutamakan wasiat dari pewaris (orang yang meninggal dunia), namun jika tidak ada wasiat maka pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan Undang - Undang.

Kata Kunci: Nasabah, Bank, Hukum, Perjanjian Kredit, Pewaris

\